



S K R I P S I

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS

PADA KASUS KORUPSI

(Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 262/Pid.B/2008/PN.PMS)

A JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN CORRUPTION CASE

(A Verdict Of Pematang Siantar Court Number: 262/Pid.B/2008/PN.PMS)

EIGHTKI PUTRI NAINGGOLAN

NIM 070710101218

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

S K R I P S I

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS

PADA KASUS KORUPSI

(Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 262/Pid.B/2008/PN.PMS)

A JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN CORRUPTION CASE

(A Verdict Of Pematang Siantar Court Number: 262/Pid.B/2008/PN.PMS)

EIGHTKI PUTRI NAINGGOLAN

NIM 070710101218

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

MOTTO

“Berpesannya ia kepada hakim-hakim itu: “Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk TUHAN, yang ada beserta kamu, bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu, kiranya kamu diliputi rasa takut kepada TUHAN. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada TUHAN, Allah kita.”¹

¹ Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), Alkitab Terjemahan Baru: II Tawarikh 19: 6-7 hal. 483

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Pencipta sekaligus Penyelamatku: Allah Bapa, Allah Putera dan Allah Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus;
2. Kedua Orang Tuaku Alm.H.Nainggolan dan Ibunda M.Simorangkir, terima kasih atas segala doa restu, curahan kasih sayang, cinta, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun demi terselesaikannya pendidikan penulis;
3. Para guruku sejak SD sampai SLTA, terima kasih atas didikannya;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS

PADA KASUS KORUPSI

(Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 262/Pid.B/2008/PN.PMS)

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

EIGHTKI PUTRI NAINGGOLAN

NIM 070710101218

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jember, Juni 2011

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 27 JUNI 2011

Oleh

Pembimbing,

KASIM SEMBIRING, S.H.,M.Si

NIP. 194708251979031001

Pembantu Pembimbing,

AINUL AZIZAH S.H., M.H.

NIP. 197602032005122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS PADA
KASUS KORUPSI**

**(Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor:
262/Pid.B/2008/PN.PMS)**

Oleh:

EIGHTKI PUTRI NAINGGOLAN

NIM 070710101218

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si

NIP. 194708251979031001

AINUL AZIZAH, S.H, M.H

NIP. 197602032005122001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 24

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Samsudi, S.H.,M.H.
NIP.195703241986011001

I Gede Widhiana Suarda, S.H.,M.Hum.
NIP.197802102003121001

Anggota Penguji,

Kasim Sembiring, S.H., M.Si.
NIP. 194708251979031001

.....

Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP. 197602032005122001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan, Halelujah, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru selamat, Sang pemberi nafas kehidupan, atas segala kasih setia-Nya telah memberikan saya kesehatan dan semangat serta kekuatan, yang memungkinkan saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Tanpa Tuhan Yesus, saya bukan siapa-siapa. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS PADA KASUS KORUPSI (Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 262/Pid.B/2008/PN.PMS)**

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Jember, Dr. Ir. Tarcus Sutikto, M.Sc.;
2. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas hukum Universitas Jember;
4. Bapak Mardi Handono, S.H. M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Eddy Mulyono, S.H. M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Kasim Sembiring S.H,M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
7. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak Samsudi, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji Skripsi dan Kepala Jurusan Hukum Pidana Universitas Jember;
9. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Penguji skripsi;

10. Seluruh keluarga besarku, kedua orangtuaku tercinta Alm.H.Nainggolan dan ibunda M.Simorangkir, kakak-kakakku Drg.Rosmian Evianti, Mevarida,SE., Ivo Hetty, S.H., Dina Asmita.Amd, Elfrida N.Amd, Karyani Sihol,S.H., Pretty Pita, abangku Lamhot Nainggolan, dan adikku Yessi Tyas, terima kasih atas segala doa, kasih sayang dan motivasinya;
11. Septoni Erikando Sihotang terima kasih buat dukungan, kasih sayang, kebersamaan, dan motivasinya selama ini;
12. Pdt.P.B.Sihombing, sebagai gembala, teman, sekaligus abang yang memberi banyak pelajaran penting bagiku selama di Jember;
13. Anjelius octa Freniko, Novi Ariswanti, Maria Tobing, Kartina Sari, Nira Arumbika, Fonnytha Laurenzia, Z.Tsani, Nugraha Situngkir, Hanna Bagariang, Hotmaria Sitorus, Angel Ujung, Christina Sitorus, dan Sokem Manullang, terima kasih untuk canda tawa selama ini;
14. Teman-teman NHKBP Jember (Pemuda HKBP Jember), terima kasih atas segala keceriaan dan canda tawa selama ini;

Sebagai penutup, tak ada gading yang tak retak, semoga karya tulis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya Hukum Kejahatan Korupsi.

Jember, 15 Juni 2011

P e n u l i s

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Eightki Putri Nainggolan

NIM : 070710101218

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS PADA KASUS KORUPSI (Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 262/Pid.B/2008/PN.PMS)**” ini merupakan gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 24 Juni 2011

Yang Menyatakan,

Eightki Putri Nainggolan

NIM 070710101218

RINGKASAN

Hakim sebagai penegak hukum sekaligus sebagai pengawal undang-undang memiliki pengaruh besar di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan hakim melalui penjatuhan pidana yang diberikan melalui putusannya. Berkaitan dengan hal tersebut, penulisan skripsi ini membahas tentang penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Umum PDAM Tirtauli kota Pematang Siantar, Dapot Sianipar,SE. Akan tetapi, putusan hakim atas terdakwa dalam perkara ini dijatuhi putusan bebas. Hal apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan bebas bagi terdakwa dan mengapa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dalam perkara ini. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mencoba untuk menganalisa putusan tersebut dalam sebuah tulisan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Bebas Pada Kasus Korupsi” (Putusan Nomor 262/ Pid.B/2008/PN.PMS).

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: apakah tepat dakwaan jaksa penuntut umum pada kasus korupsi dalam Putusan No: 262/Pid.B/2008/PN.PMS menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan apakah tepat dasar pertimbangan hakim (*judex factie*) Pengadilan Negeri Pematang Siantar menjatukan putusan bebas pada kasus korupsi dalam Putusan Nomor: 262/Pid.B/2008/PN.PMS.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk Untuk mengetahui dakwaan jaksa penuntut umum pada kasus korupsi dalam Putusan No: 262/Pid.B/2008/PN.PMS sudah tepat dalam menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim (*judex factie*) Pengadilan Negeri Pematang Siantar menjatuhkan putusan bebas pada kasus korupsi dalam Putusan Nomor: 262/Pid.B/2008/PN.PMS. Metodologi penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*Legal Research*), pendekatan masalahnya adalah pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*).

Kesimpulan yang dapat diambil yang pertama ialah penggunaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum tidak tepat. Jaksa Penuntut Umum semestinya bukan mendakwakan Tindak Pidana Korupsi kepada Terdakwa tetapi sebaiknya mendakwakan Tindak Pidana lain misalnya Pemalsuan Surat yaitu menggunakan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua yaitu pertimbangan majelis hakim bahwa kasus ini bukan sebagai tindak pidana korupsi tidak tepat, karena dalam membuktikan unsur “melawan hukum” dan unsur keempat “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” majelis hakim menggunakan pengertian melawan hukum secara formil, jika majelis hakim menggunakan pengertian melawan hukum secara materil seharusnya unsur-unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan.

Saran yang dapat diberikan yaitu: Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan harus lebih cermat dan teliti untuk menentukan pasal apa yang akan digunakan untuk menuntut perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa; hakim seharusnya lebih tegas dan teliti didalam membuat dasar pertimbangannya.. Dengan demikian apabila hakim membuat dasar pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka dapat ditentukan salah tidaknya terdakwa di dalam memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadapnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Pernyataan	xi
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pidana dan Pemidanaan	10
2.1.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	10
2.1.2 Batasan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi	12
2.2 Tindak Pidana Korupsi dan Ruang Lingkupnya	14
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	14
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	15
2.2.3 Subyek Tindak Pidana Korupsi	17

2.2.4 Jenis-jenis (Tipologi) Tindak Pidana Korupsi	18
2.3 Putusan Hakim dan Ruang Lingkupnya	20
2.3.1 Pengertian dan Jenis Putusan Hakim	20
2.3.2 Bentuk-bentuk Putusan Hakim	22
2.4 Pertimbangan Hakim	24
2.5 Surat Dakwaan dan Ruang Lingkupnya	26
2.5.1 Pengertian Surat Dakwaan	26
2.5.2 Aturan Surat Dakwaan	27
2.5.3 Bentuk Surat Dakwaan	28
2.5.4 Syarat- Syarat Surat Dakwaan	30
BAB 3 PEMBAHASAN	32
3.1 Rumusan Penggunaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 262/Pid.B/2008/PN.PMS	32
3.2 Dasar pertimbangan hakim (<i>judex factie</i>) Pengadilan Negeri Pematang Siantar menjatuhkan putusan bebas pada kasus korupsi dalam putusan Nomor: 262/Pid.B/2008/PN.PMS	46
BAB 4 PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|--|
| 1. | Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 262/Pid.B/2008/PN.PMS |
| 2. | Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum. |

